

Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Darmawan Wiridin¹, Zulfikar Putra², Hado Hasina³, Muh. Arifin⁴

¹Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

^{2,4}Universitas Sembilanbelas November Kolaka

³Universitas Sulawesi Tenggara

Alamat: Jln. Pemuda No.339 Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Korespondensi penulis: zulfikar072021@gmail.com²

Abstract. *The existence of legal aid in a legal state is a necessity to provide legal assistance for the poor as mandated by the constitution. The implementation of the provision of legal aid to citizens is an effort to fulfill and at the same time as the implementation of a state of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of citizens for the need for access to justice and equality before the law. The purpose of this service is to provide information to the community regarding the existence of legal aid for the poor in Pasarwajo Subdistrict This service activity is carried out in the form of lectures, questions and answers / discussions in which the speaker presents the material or presentation of the material then continues with a two-way discussion (question and answer). The findings obtained, that so far the community has not received complete information about legal assistance to the poor without being charged. After the socialization activity, the community, especially those in Pasarwajo Sub-district, had received information about legal aid. In addition, the activity was followed up with the formation of an institution that focuses on assisting legal cases affecting the poor in Pasarwajo Sub-district.*

Keywords: *Local regulations, legal aid, the poor.*

Abstrak. Eksistensi bantuan hukum dalam negara hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap peradilan dan kesamaan di hadapan hukum. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Pasarwajo Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk ceramah, tanya jawab/diskusi yang mana pemateri menyampaikan materi atau pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dua arah (tanya jawab). Adapun temuan yang didapatkan, bahwa selama ini masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh mengenai bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa dikenakan biaya. Setelah kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Pasarwajo telah mendapatkan informasi mengenai bantuan hukum. Selain itu, dari kegiatan tersebut ditindak lanjuti dengan pembentukan lembaga yang berfokus pada pendampingan terhadap kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin di Kecamatan Pasarwajo.

Received Maret 07, 2023; Revised April 02, 2023; Accepted Mei 09, 2023

*Zulfikar Putra, zulfikar072021@gmail.com

Kata kunci: Peraturan daerah, bantuan hukum, masyarakat miskin

LATAR BELAKANG

Suatu negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah negara tersebut harus hadir dalam memberikan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Hal tersebut juga diikuti dengan asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah asas terpenting dalam hukum. Asas ini dapat menjadi tolak ukur, bagaimana hukum itu dapat memberi rasa keadilan kepada seluruh masyarakat (Putra, 2022).

Adapun konsekuensi dari asas *equality before the law* adalah bahwa seorang yang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, dalam hal ini termasuk rakyat miskin yang tersandung masalah hukum. Selain itu, negara Indonesia secara konstitusional terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi juga termasuk kebutuhan akan akses hukum dan keadilan (Risnawati, Dewa, & Tatawu, 2021).


Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum serta pelayanan hukum dilakukan dalam berbagai upaya diantaranya berupa pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia terutama dari segi memperoleh pemerataan keadilan. Bantuan hukum digunakan sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin menurut hukum yang berlaku dengan berdasarkan jiwa kemanusiaan (Zaini, 2016).

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap peradilan dan kesamaan di hadapan hukum (Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kemkumham R.I., 2012). Bantuan Hukum Struktur (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu juga untuk meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam rangka

menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Maka pada tanggal 04 Oktober 2011, Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang selanjutnya dikenal dengan UU Bantuan Hukum (Sihombing, 2013).

Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. UU Bantuan Hukum membebaskan kewajiban kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggara bantuan hukum dalam APBN. Namun demikian pembentukan UU Bantuan Hukum menyadari bahwa dana yang dialokasikan dalam APBN tidak mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu UU Bantuan Hukum mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Bantuan Hukum. Sehingga pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam peraturan daerah menjadi sangat penting dilaksanakan di daerah (Risnawati, Dewa, & Tatawu, 2021).

Dengan keberadaan UU Bantuan Hukum, setidaknya menjadi angin segar bagi masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya dan masyarakat Pasar Wajo Kabupaten Buton secara khusus. Sebagaimana data yang diperoleh, perkara hukum yang diputuskan di Pengadilan Negeri Buton sebagai berikut:



Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Buton Tahun 2022

Adapun kasus hukum, kaitan dengan penegakan hukum yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat sebagai berikut



Tren kejahatan di Provinsi Sultra. (Foto: potongan laporan akhir tahun 2020 Polda Sultra)

Berdasarkan data tersebut, bahwa kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin Pasar Wajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan pendampingan hukum melalui sarana lembaga bantuan hukum agar setiap warga negara mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

KAJIAN TEORITIS

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan (Undang-Undang, 2011). Sedangkan menurut (Pemerintah, 2008) menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat (pengacara) tanpa menerima pembayaran honorarium yang meliputi pemberian konsultasi gratis. Maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah peran pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat (pengacara), atas jaminan persamaan

di muka hukum yang merupakan hak konstitusional semua warga negara untuk mendapat hak atas keadilan melalui bantuan hukum.

Adapun penelitian relevan adalah pertama, penelitian (Evi Risnawati, dkk, 2021) dengan judul “Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah” dengan kesimpulan bahwa pengalokasian dana bantuan hukum oleh pemerintah dibebankan melalui APBN dan APBD yang kemudian dilaksanakan berdasarkan UU Bankum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN dan APBD. Selain itu (Suyogi Imam Fauzi, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin” dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat mengoptimalkan penerapannya yaitu Pertama, stimulan untuk advokat atau LBH dapat memberikan bantuan hukum. Kedua, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural. Ketiga, terjamahnya seluruh akses dalam peradilan. Keempat, memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Kelima, pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum sehingga bukan suatu hal yang mustahil untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan informasi melalui sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Yang selama ini masyarakat belum mengetahui akan keberadaan bantuan hukum cuma-cuma (gratis) bagi masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum. Pelaksanaan sosialisasi bertempat di Kantor Kecamatan Pasarwajo dengan dihadiri oleh para Kepala Desa (Kades) se Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Dipilihnya Kecamatan Pasarwajo karena Kecamatan Pasarwajo termasuk kecamatan yang memiliki jumlah kasus hukum lebih banyak dibanding dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Buton.



Gambar 1. Penyampaian materi dari Bapak Muh. Poli sebagai Adeg PKS Dapil IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 2. Penyampaian materi dari Bapak Darmawan Wiridin tentang bentuk, cara serta mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Setelah penyampaian ceramah/penyuluhan materi dari para narasumber, yakni dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muh. Poli, S.Pd., M.Si yang merupakan anggota legislatif dari PKS Dapil IV (Kota Baubau, Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan) dan Bapak Darmawan Wiridin, SH., MH maka kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang merupakan kepala desa di lingkup Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.



Gambar 3. Sesi tanya jawab dengan peserta Sosialisasi

Adapun target yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah (1) Masyarakat mengetahui adanya payung hukum mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dalam hal ini sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. (2) Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pendampingan hukum karena tidak dipungut biaya sepeserpun dari kegiatan pendampingan hukum yang dilakukan. (3) Munculnya kesadaran hukum bagi masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya dan masyarakat Kecamatan Pasarwajo pada khususnya.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini, dilakukan dengan melihat keterlibatan dan antusiasme peserta sosialisasi dalam mengetahui eksistensi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu dengan kegiatan sosialisasi ini, juga agar dapat mengetahui kebutuhan masyarakat akan keberadaan bantuan hukum di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada para Kepala Desa se- Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut dihadiri peserta sebanyak 50 orang. Kegiatan ini, merupakan rangkaian Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2023 oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Muh. Poli, S.Pd., M.Si. Karena dari fenomena yang ada dimasyarakat, bahwa masih terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam mendapat pendampingan hukum dari advokat/pengacara yang telah ditunjuk untuk mendampingi/mengadvokasi masyarakat yang mendapatkan kasus hukum.

Landasan Hukum

1. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1)
 - Pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah negara hukum
 - Pasal 27 ayat (1) yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Dasar Pemikiran Undang-Undang Bantuan Hukum

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa peraturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

Dasar Pemikiran Peraturan Daerah Bantuan Hukum Warga Miskin

- a. bahwa setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Substansi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Bab I Ketentuan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Ayat (5): Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum;

Ayat (6): Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Ayat (7): Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin,

Bab II Asas dan Tujuan, diatur dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Bab III Ruang Lingkup, diatur dalam Pasal 4

Ayat (1): Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;

Ayat (2): Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi (tanpa melalui pengadilan);

Ayat (3): Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 5 mengatur:

Ayat (1): Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin secara ekonomi yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;

Ayat (2): Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Pasal 19 UU Bantuan Hukum, memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk turut serta mewujudkan tujuan adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum (Risnawati, Dewa, & Tatawu, 2021).

Alokasi pembiayaan berdasarkan keputusan tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus pidana dan perdata dan tata usaha negara adalah Rp. 5.000.000, sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultan hukum, mediasi dan negosiasi biayanya bervariasi dari Rp. 140.000 hingga Rp. 3.740.000 (MENHUHAM, 2015). Penyaluran dana bantuan hukum secara litigasi dapat diajukan setelah selesainya pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum pada oleh pemberi bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara di pengadilan. Kemudian pemberian bantuan hukum dapat menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung yang perhitungannya sesuai persentase tertentu dari tarif perkara. Dengan berdasarkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum secara litigasi dengan tidak menghapuskan kewajiban kepada pemberi bantuan hukum untuk terus memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani pemberi bantuan hukum selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk penyaluran dana perkara non litigasi dapat dilakukan setelah pemberi bantuan hukum telah menyelesaikan paling sedikit satu kegiatan bantuan hukum dalam paket kegiatan non litigasi. Kemudian pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan telah diadakannya bantuan hukum non litigasi yang disertai dengan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan bantuan hukum tersebut. Penyaluran dana bantuan hukum yang secara non litigasi dihitung sesuai tarif per kegiatan berdasarkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum secara non litigasi (Nasional, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin merupakan bagian dari tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan kata lain bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi

masalah hukum dalam hal ini bagi setiap masyarakat miskin yang terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani kasus hukum yang menimpanya. Dengan sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai penyelenggaraan bantuan hukum serta menjadi jawaban dari kerisauan masyarakat tentang biaya yang dikeluarkan jika nantinya menghadapi permasalahan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Dalam hal ini Bapak Muh.Poli sebagai inisiator dalam kegiatan ini juga sekaligus anggota legislatif (Aleg) PKS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Camat Pasrwajo yang telah memfasilitasi aula Kecamatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dari usaha dan kontribusi yang telah dilakukan sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Imam, S., & Puspita, I. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 51-72
- Risnawati, E., Dewa, M. J., & Tatawu, G. (2021). Analisis Hukum Penyelenggara Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Halu Oleo Legal Research*, 3(1), 68-86
- Sihombing, E. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81
- Zaini, A. (2016). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Al Ahkam*, 12(1), 77-94

Sumber Internet

- Putra, Z. (2022, Februari 28). *Dimanakah Kesamaan Hak Warga Negara di Mata Hukum di Negeri Ini?* Diambil kembali dari penasultra.com: <https://penasultra.com/dimanakah-kesamaan-hak-warga-negara-di-mata-hukum-di-negeri-ini/>

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- MENHUHAM. (2015). *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi*. Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia.
- Nasional, H. (2016). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Pemerintah, P. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*.
- Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kemkumham R.I. (2012). *Penjelasan Atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*
- Undang-Undang. (2011). *UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*